



**PERATURAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
8. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- a. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut RAN P4GN adalah tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba sesuai Inpres nomor 6 Tahun 2018;
- b. *Person in Charge* yang selanjutnya disingkat *PIC* adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI;
- c. Gubernur adalah Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Nasional;
- d. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

- Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. Unit Kerja adalah satuan kerja terkecil yang membantu setiap pekerjaan dalam menyelenggarakan kegiatan P4GN;
 - f. Pegawai adalah orang-orang atau karyawan yang telah ditetapkan menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di Lemhannas RI;
 - g. Rapat Lintas adalah kegiatan penilaian, pengawasan dan pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat pertemuan untuk menentukan hasil program dan penetapan kebijakan program selanjutnya dengan menggalang kerja sama tim sehingga program, peraturan dan penentuan tindakan yang akan dilaksanakan bisa saling mendukung pencapaian target;
 - h. Satuan Tugas RAN P4GN selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dari setiap perwakilan unit kerja dan diketuai oleh Kepala Biro Umum;
 - i. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
 - j. Peredaran gelap narkotika adalah semua kegiatan/perbuatan di bidang atau berkaitan dengan penanaman, pengolahan, pengepakan, peracikan, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penyimpanan, penyampaian, dan penjualan narkotika kepada pengedar atau konsumen secara melanggar hukum;
 - k. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
 - l. Prekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psicotropika.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud agar Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAN P4GN perlu ditindaklanjuti dengan tindakan.
- (2) Pelaksanaan tindakan RAN P4GN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberantasan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Kerja sama dan Hukum; dan
- e. Dukungan manajemen.

Pasal 4

Pelaksanaan tindakan pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pembentukan Satgas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi dan penyediaan informasi;
- c. Pelaksanaan tes urine; dan
- d. Pelaksanaan tes bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Pembentukan Satgas RAN P4GN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dari setiap perwakilan Unit Kerja yang diketuai oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 6

Sosialisasi dan penyediaan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara pertemuan dan diseminasi informasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:

- a. Sosialisasi dengan tatap muka;
- b. Media *online*;
- c. Media elektronik; dan
- d. Media cetak.

Pasal 7

Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara pertemuan dan diseminasi informasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:

- a. Sosialisasi kepada seluruh pegawai Lemhannas RI;
- b. Sosialisasi dan atau pemberian materi kepada peserta didik Lemhannas RI yang dilaksanakan oleh Kedeputan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dan Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI;
- c. Pembuatan Pakta Integritas bebas Narkoba oleh Kedeputan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dan Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas

RI bagi peserta didik Lemhannas RI.

Pasal 8

Pelaksanaan tes sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d dilakukan oleh Satgas RAN P4GN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

RAN P4GN bidang pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Biro Umum dengan Biro Humas.

Pasal 10

Pelaksanaan tindakan pemberantasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b apabila kedapatan adanya pegawai yang terindikasi dan atau terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan langkah-langkah tindakan:

- a. Pengawasan;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeriksaan; dan
- d. Penindakan secara hukum sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan/atasan langsung terhadap pegawai yang terindikasi dan atau terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 12

Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu mengamankan pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika agar tidak melarikan diri.

Pasal 13

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yaitu memeriksa pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika untuk pembuktian dalam hukum.

Pasal 14

Pelaksanaan penindakan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu menyerahkan pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika kepada pihak penegak hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

RAN P4GN di bidang Pemberantasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan Biro Umum.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tindakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait meliputi:
 - a. Pengiriman pegawai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke lembaga rehabilitasi; dan
 - b. Monitoring terhadap pegawai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses rehabilitasi.
- (2) RAN P4GN bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Umum dengan Biro Kerja Sama dan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tindakan bidang kerja sama dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yaitu melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait meliputi:
 - a. Membuat regulasi dan/atau aturan hukum tentang pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan P4GN; dan
 - b. Menyelenggarakan kerja sama terkait P4GN.
- (2) RAN P4GN bidang kerja sama dan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tindakan bidang dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yaitu menyelenggarakan rapat lintas dan menyelenggarakan dukungan meliputi:
 - a. Rapat lintas unit kerja terkait dengan tindak lanjut RAN P4GN;
 - b. Rapat lintas unit kerja terkait capaian pelaksanaan RAN P4GN;
 - c. Rapat lintas unit kerja terkait penyusunan laporan RAN P4GN;

- d. Rapat lintas unit kerja terkait evaluasi laporan RAN P4GN; dan
 - e. Menyelenggarakan dukungan dan fasilitasi terhadap *PIC* yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menindaklanjuti hasil kegiatan RAN P4GN.
- (2) RAN P4GN bidang dukungan manajemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dengan Biro Umum.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan RAN P4GN, Gubernur menunjuk dan menetapkan Kepala Biro Perencanaan sebagai *PIC*.

Pasal 20

PIC RAN P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas dan fungsi;

- a. Menyusun, mengumpulkan dan mengisi laporan dan data pendukung pelaksanaan RAN P4GN;
- b. Melakukan pengisian laporan dan dokumen pendukung RAN P4GN; dan
- c. Melaksanakan verifikasi laporan dan data pendukung pelaksanaan RAN P4GN melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 21

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan Laporan RAN P4GN meliputi:

- a. Laporan hasil kegiatan RAN P4GN diserahkan oleh *PIC* kepada Gubernur;
- b. Penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setiap triwulan pada minggu pertama; dan
- c. Laporan hasil kegiatan RAN P4GN dimasukkan dalam *website* Lemhannas RI sebagai bentuk akuntabilitas.

Pasal 22

- (1) Kepala unit kerja melaksanakan koordinasi pengumpulan laporan pelaksanaan RAN P4GN.
- (2) *PIC* melaksanakan kompilasi laporan pelaksanaan RAN P4GN dari masing-masing unit kerja.

Pasal 23

Laporan pelaksanaan RAN P4GN dilaporkan kepada *PIC* setiap tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) per 3 (tiga) bulan atau per triwulan.

Pasal 24

- (1) *PIC* melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh unit kerja yang menjadi koordinator dari tiap bidang RAN P4GN.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi laporan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh RAN P4GN selanjutnya dilakukan penginputan oleh *PIC* ke dalam *website* Lemhannas RI.

Pasal 25

- (1) Hasil evaluasi dan pelaporan yang telah dilaksanakan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam suatu laporan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI.
- (3) Biro Perencanaan Settama Lemhannas RI melaporkan hasil penyusunan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Pasal 26

Prosedur dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pegawai yang berstatus PNS/ASN, penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (2) Pegawai yang berstatus Prajurit TNI, penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Prajurit TNI.
- (3) Pegawai yang berstatus anggota Polri, penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Anggota Polri.
- (4) Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penjatuhan hukuman disiplin didasarkan pada hasil keputusan Sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 27

Apabila dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ditemukan indikasi terjadinya peristiwa pidana terkait dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan.

Pasal 28

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin beserta usulan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan beserta tindak lanjutnya, diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Putusan hasil Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) beserta usulan jenis tindakan yang dijatuhkan beserta tindak lanjutnya, diajukan kepada Gubernur untuk persetujuan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

PNS/ASN, Prajurit TNI dan anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin berat dan hukuman disiplin sedang, maka pegawai tersebut dikembalikan ke instansi/kesatuan induk.

Pasal 30

PNS/ASN, Prajurit TNI dan anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, dilakukan pembinaan oleh pimpinan dan atau atasan langsung selama jangka waktu tertentu.

Pasal 31

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAN P4GN dilakukan oleh Gubernur dengan mendelegasikan kepada PIC.


Pasal 32

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAN P4GN dibebankan pada anggaran Lemhannas RI.

Pasal 33

Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *20 Desember 2018*

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

